



Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kawasan Ekonomi Khusus

Yuli Andini Puspitasari ¹, Navyra Berlianny ², Mila Sari ³, Putri Yanti ⁴, Muhammad Fajar Hidayat ⁵

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: yuliandiniip@gmail.com, navyraberlianny@gmail.com,
milasari180703@gmail.com, putriyanti595@gmail.com, fajar@umrah.ac.id

Alamat : Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
29115

Korespondensi penulis: yuliandiniip@gmail.com,

Abstract. *Special Economic Zones in Indonesia are zones that are provided with special facilities to increase investment and national competitiveness. Special economic zones consist of several zones, including export processing zones, logistics zones, industrial zones, technology development zones, energy zones and other economic zones. The use of foreign workers in special economic zones has limitations and potential, which need to be understood so that the benefits can be maximized. These limitations include regulations and compliance, regulatory compliance, and local energy absorption. Meanwhile, the potential for using foreign workers in special economic zones includes technology and skills, easier access to foreign workers, regional economic development, and increasing company productivity.*

Keywords: *Special economic zones, foreign workers,*

Abstrak: Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia adalah zona yang diberikan fasilitas khusus untuk meningkatkan investasi dan daya saing nasional. Kawasan ekonomi khusus terdiri dari beberapa zona, termasuk zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, zona pengembangan teknologi, zona energi, dan zona ekonomi lainnya. Penggunaan tenaga kerja asing di Kawasan ekonomi khusus mempunyai keterbatasan dan potensi, yang perlu dipahami agar manfaatnya dapat maksimal. Keterbatasan tersebut meliputi regulasi dan birokrasi, kepatuhan terhadap peraturan, dan penyerapan tenaga lokal. Sementara potensi penggunaan tenaga kerja asing di Kawasan ekonomi khusus meliputi alih teknologi dan keterampilan, akses yang lebih mudah terhadap pekerja asing, perkembangan perekonomian daerah, dan peningkatan produktivitas Perusahaan.

Kata kunci: Kawasan ekonomi khusus, Tenaga kerja asing,

PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan tertentu yang diatur dengan peraturan khusus terkait kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Tujuan pengembangan KEK adalah untuk meningkatkan investasi dengan menyediakan kawasan yang berdaya saing dan siap menampung berbagai industri, ekspor-impor, dan kegiatan ekonomi bernilai tinggi lainnya. (Naufa Muna Dan Tumpal Sihalo, 2010) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian tertentu dan mendapat fasilitas khusus. KEK bertujuan menjadi hub kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi bernilai tinggi lainnya untuk meningkatkan daya saing nasional. KEK

terdiri dari beberapa taman, antara lain zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, zona pengembangan teknologi, zona energi, dan zona ekonomi lainnya.

Pembangunan KEK merupakan strategi Indonesia untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing nasional. (Suryani Nurafni Irma dan Ratu Eva Febrian, 2019) Di negara-negara yang sedang berkembang pesat menuju industrialisasi, peningkatan tajam dalam pembangunan ekonomi menciptakan kebutuhan besar akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. Untuk memenuhi kebutuhan ini, tenaga kerja terampil sering kali diimpor dari negara-negara maju yang memiliki standar pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi. Di sisi lain, pekerjaan yang lebih mengandalkan kekuatan fisik, seperti pekerjaan kasar dan manual, biasanya diisi oleh pekerja dari negara-negara miskin dan berkembang yang mencari peluang ekonomi di luar negeri. Situasi ini mencerminkan pola migrasi tenaga kerja global, di mana tenaga kerja dari negara maju membawa keahlian teknis dan profesional untuk mendukung sektor-sektor industri berteknologi tinggi, sementara tenaga kerja dari negara berkembang menyediakan tenaga kerja untuk sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik.

Hal ini tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi di negara industri baru tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi pekerja dari berbagai latar belakang ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, negara industri baru dapat berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan lokal untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja domestik. Selain itu, kebijakan migrasi yang seimbang dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor dapat terpenuhi secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada tenaga kerja asing.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009, pemerintah mulai fokus mengembangkan kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi untuk mempercepat pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, pemerintah berupaya untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan KEK dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu langkah untuk mencapai optimalisasi tersebut adalah dengan menata berbagai sarana dan prasarana di bidang ketenagakerjaan, termasuk penggunaan tenaga kerja asing. Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan berbagai kebijakan yang mempermudah investasi dan operasional di KEK. Di antaranya, penyederhanaan proses perizinan dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), yang sebelumnya memerlukan beberapa tahapan

birokrasi. Kebijakan baru ini memungkinkan perusahaan di KEK untuk lebih cepat dan efisien mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan industri berteknologi tinggi dan ekspor-impor (Lalu Hadi Adha, 2023)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang bersumber dari data sekunder dan data primer. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, dan beberapa artikel ilmiah lainnya. Berfokus pada kebijakan dan regulasi mengenai Kawasan Ekonomi Khusus dan Tenaga Kerja Asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga mencakup aspek ketenagakerjaan dan keimigrasian. Dalam hal ketenagakerjaan, peraturan ini memberikan berbagai kemudahan bagi badan usaha dan pelaku usaha yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA).

Menurut PP ini, badan usaha dan pelaku usaha yang beroperasi di KEK dan berencana untuk mempekerjakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA serta izin mempekerjakan TKA. Pemerintah memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen-dokumen ini, dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat. Untuk mendapatkan pengesahan rencana penggunaan TKA dan izin mempekerjakan TKA di KEK, badan usaha atau pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada menteri yang mengurus bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk di administrasi KEK untuk memproses dan mengesahkan rencana tersebut serta menerbitkan izin yang diperlukan.

Implementasi PP ini bertujuan untuk memperkuat daya saing dan menarik lebih banyak investasi asing ke KEK, dengan memberikan fasilitas dan kemudahan yang lebih baik kepada pelaku usaha. Di samping itu, regulasi ini memastikan bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan di KEK, sekaligus menjaga keseimbangan dengan tenaga kerja lokal. Untuk memaksimalkan potensi ini, pemerintah dan perusahaan di KEK perlu terus

berkolaborasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga mereka dapat bekerja bersama TKA dan mengambil manfaat dari transfer pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh tenaga kerja asing. Ini juga akan membantu mengatasi keterbatasan yang mungkin timbul dari ketergantungan pada tenaga kerja asing dalam jangka panjang. (*Kemudahan-Kemudahan TKA Bekerja Di Kawasan Ekonomi Khusus*, 2016)

Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK sebagai Pemberi Kerja TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA atau RPTKA KEK. Upaya pemerintah salah satunya adalah melalui regulasi yang memudahkan bagi financial specialist atau pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan TKA. Sebelumnya, dalam Perpres No. 20 Tahun 2018, TKA yang masuk ke Indonesia diwajibkan mempunyai izin di antaranya, Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), (Sangkala, 2007) RPTKA KEK diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 (Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ("Peraturan Tetap Nomor 8 Tahun 2021 "). Persetujuan RPTKA KEK diberikan kepada pemberi kerja TKA di wilayah KEK dan dapat pula diberikan kepada tempat kerja di seluruh wilayah KEK. Jangka waktu RPTKA KEK untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya paling lama 5 tahun, namun jabatan Direktur atau Komisaris hanya diberikan satu kali dan berlaku selama TKA menjabat sebagai Direktur. atau Komisaris. Namun, terdapat ketentuan dalam "Surat Persetujuan RPTKA KEK" yang menyatakan bahwa dokumen ini tidak berlaku untuk direksi, komisaris, atau pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham tertentu sesuai dengan peraturan di bidang budidaya modular. Selain itu, tenaga kerja asing yang diperlukan untuk jenis kegiatan produksi yang terhenti dalam jangka waktu tertentu karena keadaan darurat, liburan, startup teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian, juga tidak termasuk dalam persyaratan ini.

Untuk memperluas pemahaman ini, kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada perusahaan di KEK dalam mengelola tenaga kerja asing pada posisi kritis atau dalam situasi yang memerlukan respons cepat. Misalnya, dalam situasi darurat di mana kegiatan produksi harus dihentikan sementara, atau selama liburan dan kunjungan bisnis yang memerlukan kehadiran tenaga ahli asing, perusahaan dapat tetap beroperasi tanpa terhambat oleh proses perizinan yang panjang. (*Berikut Ketentuan Penggunaan TKA Di Kawasan Ekonomi Khusus*, 2021) Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) mempunyai keterbatasan dan potensi, hal ini perlu dipahami agar manfaatnya bisa maksimal.

Berikut beberapa hal terkait keterbatasan dan kemungkinan serta cara mengatasinya:
Keterbatasan penggunaan TKA di KEK

1. Regulasi dan birokrasi Keterbatasan Proses perizinan disederhanakan Meski begitu, perusahaan masih menghadapi kendala birokrasi saat mengajukan permohonan dan perbarui RPTKA. Persetujuan RPTKA memerlukan dokumentasi dan prosedur yang rinci, yang dapat menjadi kendala bagi perusahaan yang belum terbiasa dengan proses tersebut.

Solusi: Pemerintah dapat lebih menyederhanakan proses permohonan dan memberikan panduan yang jelas serta dukungan langsung melalui platform online dan pusat bantuan.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Pembatasan Pengusaha harus mematuhi berbagai peraturan ketenagakerjaan, seperti pelaporan berkala dan pemberian jaminan sosial kepada pekerja asing. Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan sanksi administratif. Tindakan Perusahaan harus memiliki tim kepatuhan terhadap peraturan internal atau bekerja sama dengan penasihat hukum untuk memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi pada waktu yang tepat. (*Ingin Mempekerjakan TKA? Ketahui Ketentuan Terbaru Tentang Pelaporan, Pembinaan, Dan Pengawasannya*, 2021)Pembatasan Ada kekhawatiran penggunaan tenaga kerja asing dapat mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal

Solusi: Untuk mendukung transfer pengetahuan, perusahaan dapat melatih dan meningkatkan keterampilan karyawan lokal. Solusinya, Tetapkan kuota dan aturan untuk memastikan bahwa Anda berinvestasi(Galih, 2020)

Potensi penggunaan Tenaga kerja asing di Kawasan ekonomi khusus

1. Alih teknologi dan keterampilan

Tenaga kerja asing dapat membawa keterampilan dan teknik khusus yang belum tersedia di Indonesia, sehingga meningkatkan kualitas kerja dan efisiensi operasional perusahaan di KEK Tenaga kerja asing Cara meningkatkan program pelatihan dan pendampingan bagi tenaga kerja Indonesia Tenaga kerja lokal dapat diperkuat agar keterampilan dan pengetahuan yang dibawa oleh tenaga kerja asing dapat dengan mudah diadopsi oleh tenaga kerja Indonesia.

Daya Tarik Investasi Potensi Akses yang lebih mudah terhadap pekerja asing akan menarik lebih banyak investasi asing ke KEK, karena perusahaan multinasional seringkali membutuhkan keahlian dari negara asal mereka untuk memulai operasinya. Peluang Peningkatan Pemerintah dapat memperluas insentif dan fasilitas bagi usaha yang berlokasi di KEK dan memastikan tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai.

2. Perkembangan perekonomian daerah Kemungkinan Kehadiran tenaga kerja asing akan meningkatkan produktivitas perusahaan di KEK dan semakin meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan nasional Kerjasama antara perusahaan asing dan lokal dalam proyek-proyek berskala besar (*Berikut Ketentuan Penggunaan TKA Di Kawasan Ekonomi Khusus, 2021*)

Berikut beberapa dampak dan cara mengatasi permasalahan sosial budaya yang muncul:

1. Dampak Sosial: Kecemburuan Sosial: Masuknya tenaga kerja asing khususnya Jika Anda menginginkannya, Anda dapat meningkatkan kecerahan sosial tenaga kerja lokal Anda.
2. Perubahan Budaya: Penggunaan TKA dapat berdampak pada budaya organisasi dan masyarakat, apalagi jika TKA tidak sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Penggunaan tenaga kerja asing dapat mengganggu keterbatasan sumber daya tenaga kerja lokal, antara lain: Kesempatan Kerja dan Pembangunan. (Fitratunnisa, 2016)
 - 3 Pengaruh Budaya: Perbedaan Budaya: Penggunaan TKA dapat menimbulkan perbedaan budaya antara TKA dan masyarakat setempat, yang dapat mempengaruhi dan mempengaruhi interaksi Bekerja.
 - 4 Keterbatasan komunikasi: Penggunaan TKA dapat mengakibatkan keterbatasan komunikasi antara TKA dengan masyarakat setempat, apalagi jika mereka tidak memiliki kemampuan komunikasi yang sama.
- 5 Keterbatasan integrasi: Penggunaan tenaga kerja asing dapat membatasi integrasi tenaga kerja asing dengan komunitas lokal, terutama jika tenaga kerja asing tidak mempunyai kesempatan berinteraksi dan beradaptasi Cara mengatasi permasalahan sosial dan budaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penggunaan TKA di KEK memiliki keterbatasan dan potensi. Keterbatasan tersebut meliputi regulasi dan birokrasi, kepatuhan terhadap peraturan, dan penyerapan tenaga lokal. Sementara potensi penggunaan TKA di KEK meliputi alih teknologi dan keterampilan, akses yang lebih mudah terhadap pekerja asing, perkembangan perekonomian daerah, dan peningkatan produktivitas perusahaan. Untuk mengatasi keterbatasan dan meningkatkan potensi, pemerintah dan perusahaan di KEK perlu terus berkolaborasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pendidikan, serta memberikan fasilitas dan kemudahan yang lebih baik kepada pelaku usaha.

Saran

Untuk meningkatkan manfaat penggunaan TKA di KEK, pemerintah dan perusahaan di KEK perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, pemerintah harus lebih menyederhanakan proses permohonan dan memberikan panduan yang jelas serta dukungan langsung melalui platform online dan pusat bantuan. Kedua, perusahaan harus memiliki tim kepatuhan terhadap peraturan internal atau bekerja sama dengan penasihat hukum untuk memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi pada waktu yang tepat. Ketiga, perusahaan dapat melatih dan meningkatkan keterampilan karyawan lokal untuk meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh TKA. Dengan demikian, KEK dapat menjadi hub kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi bernilai tinggi lainnya untuk meningkatkan daya saing nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Berikut Ketentuan Penggunaan TKA di Kawasan Ekonomi Khusus.* (2021). Kandaralaw.Com. <https://kandaralaw.com/berikut-ketentuan-penggunaan-tka-di-kawasan-ekonomi-khusus/>
- Fitratunnisa. (2016). Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Masyarakat Kota Dumai. *Jom Fisip*, 4(1).
- Galih, B. (2020, November). UU Cipta Kerja Permudah TKA Bekerja di RI, Ini Perubahannya. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/>
- Ingin Mempekerjakan TKA? Ketahui Ketentuan Terbaru Tentang Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasannya.* (2021). Smartlegal.Id.

<https://smartlegal.id/ketenagakerjaan/2021/08/21>

Kemudahan-Kemudahan TKA Bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus. (2016). Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/beita/a/kemudahan-kemudahan-tka-bekerja-di-kawasan-ekonomi-khusus-lt56937b8e4038e/>

Lalu Hadi Adha. (2023). penggunaan tenaga kerja asing (TKA)di kawasan ekonomi khusus mandalika. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 3,*.

Naufa Muna Dan Tumpal Sihaloho. (2010). kajian dampak ekonomi Pembentukan kawasan ekonomi khusus. *Uletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 4 No.*

Sangkala. (2007). *Knowledge Management: Suatu Pengantar Memahami Bagaimana Organisasi Mengelola Pengetahuan Sehingga Menjadi Organisasi Yang Unggul.* Raja Grafindo Persada.

Suryani Nurafni Irma dan Ratu Eva Febrian. (2019). kawasan ekonomi khusus dan pembangunan ekonomi regional sebuah studi literatur. *THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT, VOL. 1(1).*